



# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## KECAMATAN TUNGKAL ILIR

Jalan Delata Pura Rt. 10 Kelurahan Tungkai II kode Pos : 36513

KEPUTUSAN CAMAT TUNGKAL ILIR  
NOMOR : 16.1 TAHUN 2025

### TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tungkai Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183);



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 8 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Senyerang serta Pembentukan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada BAB II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025-2029 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 Nomor 3)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2025-2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan susunan personalia sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab : Camat Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Ketua : Sekretaris Camat Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- c. Anggota :
  1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  4. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  5. Lurah - Lurah dalam Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  7. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

### 1. Penanggungjawab

- Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029;
- Memberikan Arahan dan Petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

### 2. Ketua

- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.



Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;

- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

**3. Anggota**

- Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun lalu berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Kuala Betara;
- Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Melakukan telaahan terhadap isi-isi penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Menyusun Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Tahun Anggaran 2025-2029
- Melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Strategis tahun 2025-2029;
- Merumuskan tujuan, sasaran dan program dan Target kegiatan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, sebagai bahan Perencanaan Pembangunan Tahun 2025-2029;
- Merumuskan kegiatan prioritas Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029;
- Melaksanakan Forum OPD Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Rencana Strategis 2025-2029;
- Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Strategis bidangnya masing-masing;
- Melaksanakan penyempurnaan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas asil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing;
- Menyesuaikan dokumen Rancangan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 sesuai dengan dokumen PRJMD tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan;
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Kantor Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal  
pada tanggal : 20 Juli 2025

CAMAT TUNGKAL ILIR,

EFFENDY SE